

LAPORAN PENELITIAN

**PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DOSEN
PADA PENDIDIKAN TINGGI**

**KONSTRUKSI PENGGUNAAN AKAD DALAM PENDIRIAN
KOPERASI SYARIAH**



Oleh:

Dr. Burhanuddin S. SHI, M.Hum

NIP. 19780130 2009121002

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
TAHUN 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

Dengan Judul:

Konstruksi Penggunaan Akad dalam Pendirian Koperasi Syariah.

Telah disahkan oleh

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada Tanggal Oktober 2017

Reviewer,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Peneliti,

Dr. Burhanuddin S., SHI, M.Hum
NIP. 19780130 2009121002

Mengesahkan,

Dekan,



Dr. H. Saifulhikmah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

Ketua LP2M



Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Istilah koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Menurut **Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian**, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.² Sedangkan menurut **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*). Meskipun modal merupakan unsur penting dalam

¹ S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 1

² Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23)

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)

menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi. Jika koperasi menggunakan cara seperti badan usaha lainnya, maka koperasi akan menghadapi pergulatan tanpa akhir (*never ending struggle*) untuk mencapai tujuannya. Karena bagaimanapun, yang menjadi modal utama koperasi adalah kesediaan anggotanya untuk mengembangkan unit-unit usaha melalui wadah koperasi.

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ **Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.** Koperasi mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi anggota melalui pemberian manfaat secara langsung kepada anggota dan pemberian hak Sisa Hasil Usaha (SHU). Koperasi mendukung kesejahteraan bagi masyarakat umum melalui jasa yang ditawarkan serta fungsi pemberdayaan yang dilakukan koperasi.

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (*the dual identity of member*) yang melekat di dalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha (*owner*) dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Sebagai pemilik usaha, anggota koperasi berusaha menyediakan kebutuhan yang akan dipakainya sendiri secara bersama-sama. Misalnya pada koperasi produksi, anggota yang disertai amanah (pengurus)

⁴ *Ibid.*, Pasal 3

merasa berkewajiban untuk memproduksi/ menghasilkan barang-barang kebutuhan yang akan ditawarkan kepada para anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Begitupula sebaliknya, sebagai pengguna jasa (*user*), para anggota merasa berkepentingan untuk membeli barang-barang yang disediakan oleh pengurus koperasi konsumsi. Harapan anggota sebagai pengguna jasa koperasi tidak lain adalah selain dapat membeli barang-barang kebutuhan yang berkualitas baik dengan harga terjangkau, juga adanya kepastian mendapatkan pembagian sisa hasil usaha.

Secara umum, paling tidak ada tiga kategori pendapat terkait dengan praktik koperasi. Berlakunya koperasi dari dulu hingga sekarang ini menunjukkan kalau masyarakat banyak yang berpandangan bahwa koperasi dari aspek hukumnya tidak ada persoalan karena dianggap mendatangkan kemaslahatan. Ada kecendrungan bahwa kebolehan praktik koperasi (misalnya simpan pinjam) menurut pendapat ini adalah seiring dengan kebolehan praktik bunga pada bank konvensional. Namun pandangan ini sudah sedikit bergeser setelah mulai tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah.⁵

Kelompok yang menolak sama sekali berpandangan bahwa menetapkan hukum tentang koperasi bukan hanya dilihat dari segi produknya, seperti simpan pinjam, tetapi secara keseluruhan mulai dari aspek perikatan dasarnya. Artinya, dari perikatan dasar mereka sudah berkesimpulan bahwa koperasi tidak *syar'i*

⁵ Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 5-6

karena dianggap menyalahi ketentuan akad *syirkah* dalam Islam.⁶ Sedangkan pendapat yang ketiga cenderung menerima badan usaha koperasi dengan syarat harus diperbaiki konsepnya.⁷ Menurut penulis, konsep koperasi yang syar'i tidak hanya dilihat dari kehalalan lingkup usahanya melainkan juga harus dilihat dari konstruksi akad pendiriannya. Implementasi akad-akad hanya pada tataran operasionalnya, menyebabkan konsepsi keilmuan koperasi syariah menjadi tidak sempurna/ komprehensif.

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian dari badan usaha yang ada di tengah masyarakat. Melalui badan usaha koperasi memungkinkan para anggota untuk melakukan perikatan/ transaksi baik dengan sesamanya maupun dengan pihak lain sebagai pengguna jasa koperasi. Untuk membangun hubungan tersebut semua pihak pasti membutuhkan akad yang fungsinya sebagai dasar perikatan (*underlying contract*). Agar memiliki keabsahan yang kuat, akad-akad tersebut harus diaplikasikan bukan hanya pada level operasionalnya melainkan juga pada saat pendirian koperasi. Karena itu penelitian ilmiah terkait konstruksi akad pendirian koperasi syariah perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hlm. 178-181

⁷ Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, hlm. 6

B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang tersebut, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah: Bagaimana konstruksi penggunaan akad dalam pendirian koperasi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui konstruksi penggunaan akad dalam pendirian koperasi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan konsep koperasi syariah di Indonesia sebagai alternatif kelemahan konsep koperasi konvensional yang tidak menjadikan syariah sebagai basis perspektifnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pendirian koperasi syariah di Indonesia. Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap praktik koperasi konvensional agar dikonversi menjadi koperasi syariah mulai dari sistem pendirian hingga operasionalnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian ini, tinjauan pustaka yang penulis gunakan adalah berupa penelitian terdahulu dan kerangka teori yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Penelitian Terdahulu

Sebagai ilmu baru, tentu koperasi syariah mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan terutama para akademisi melalui kegiatan-kegiatan ilmiahnya, diantaranya penelitian Triana Sofiani, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan, tahun 2014 berjudul: *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konstruksi norma hukum koperasi syariah di Indonesia masih belum jelas dan tegas sehingga berpengaruh terhadap kepastian hukumnya. Hukum dalam konteks ini bisa difungsikan baik sebagai kontrol social maupun rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial dimaksudkan agar hukum bisa menjamin kepastian, sedangkan sebagai rekayasa social dimaksudkan agar hukum bisa dijadikan sebagai alat perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu untuk terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.⁸ Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian saudari Triana berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan pada konstruksi penggunaan akad-akad dalam pendirian koperasi syariah.

⁸ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Edisi Desember 2014, hlm. 135-151

Penelitian B. Yusuf UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016 berjudul: *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah (Studi Kasus BMT al-Munawwarah di Tangerang Selatan)*. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa kesehatan BMT Al-Munawwarah cukup sehat dengan skor penilaian 73,65. Namun menurut peneliti, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki untuk mendukung kesehatan koperasi tersebut, seperti aspek manajemen umum dengan meningkatkan SDM para pengelolannya, peranan DPS agar dapat mengontrol pelaksanaan berbagai produk yang ditawarkan.⁹ Meskipun penelitian ini terkait dengan koperasi syariah, namun fokusnya berbeda dengan penelitian penulis lakukan.

2. Kerangka Teori

1. Definisi

Istilah koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Menurut **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹¹

⁹ B. Yusuf, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (1), April Tahun 2016, hlm.

¹⁰ S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 1

¹¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Asas dan Tujuan Koperasi

Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa **asas koperasi adalah kekeluargaan**.¹² Adapun tujuan didirikannya koperasi adalah untuk **memajukan kesejahteraan anggota** pada khususnya dan **masyarakat pada umumnya** serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹³ Artinya melalui badan usaha koperasi diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi baik bagi para anggoranya dan maupun bagi masyarakat para umumnya.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut penjelasan undang-undang, yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah:¹⁴

- a. ***Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka***. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Dengan kata lain, sukarela berarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan/ mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung pengertian bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

¹² Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁴ Lihat, Pasal 5 dan bagian penjelasannya dari Undang-Undang No: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- b. ***Pengelolaan dilakukan secara demokratis.*** Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat di antara para anggota. Namun apabila melalui musyawarah ternyata tidak tercapai kata sepakat, baru kemudian keputusan diambil melalui *voting* untuk menentukan suara terbanyak.
- c. ***Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil,*** yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha/SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang disimpan/ disertakan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan.

Disamping pembagian sisa hasil usaha/SHU, implementasi prinsip keadilan dalam koperasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kesiapan anggota untuk berbagi risiko apabila usaha mengalami kerugian. Meskipun bukan menjadi harapan anggota koperasi, adanya antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Karena bagaimanapun, tidak semua usaha koperasi dapat berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Apalagi dinamika saat ini, keragaman bukan hanya melekat pada bentuk usaha koperasi, tetapi juga risiko yang dihadapi.

- d. ***Pemberian balas jasa yang tidak terbatas terhadap modal.*** Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada semua anggotanya. Namun berbeda dengan badan usaha lainnya, pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. Partisipasi anggota wujudnya bisa beraneka ragam, diantaranya dengan menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat dari usaha koperasi dan/ atau sisa hasil usahanya melalui aspek lainnya. Kenyataan, bahwa tidak semua anggota koperasi mempunyai daya beli yang sama karena adanya keterbatasan kemampuan. Diantara anggota ada yang memiliki kecukupan uang sehingga mampu menyertakan modal melebihi lainnya disertai kemampuan daya beli yang besar. Sebaliknya, tidak sedikit anggota koperasi yang hanya mampu menyetorkan simpanan pokok/ wajib meskipun tanpa disertai kemampuan untuk melakukan transaksi lainnya. Karena itu sebagai wujud keadilan, anggota yang mengalami kesulitan finansial berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan bentuk perjanjian (akad) yang digunakan.

- e. ***Kemandirian,*** mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Disamping itu, kemandirian

mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip ini pada hakikatnya merupakan factor pendorong (motivator) bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuannya. Karena itu agar koperasi mampu mencapai kemandirian, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.

Prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas merupakan ciri khas jati diri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Dalam perkembangannya, koperasi juga dapat melaksanakan pula prinsip-prinsip lainnya, seperti: (a) pendidikan perkoperasian; (b) kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip yang penting untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi secara bersama-sama.

4. Macam-Macam Koperasi

Meskipun secara umum pengelompokan koperasi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, namun kenyatannya secara praktek cukup beraneka ragam. Realitas ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai sifat fleksibel terhadap dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, koperasi membuka ruang bagi berlakunya konsep transaksi


yang secara hakiki mengedepankan nilai-nilai keadilan untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Koperasi didirikan seiring dengan aneka jenis usaha yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Maksud orang mendirikan koperasi pada hakekatnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu upaya bagaimana memenuhi kebutuhannya secara mudah sesuai dengan bentuk koperasi yang didirikan. Secara umum, pendirian badan usaha koperasi dapat diwujudkan melalui berbagai macam bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Koperasi produksi**, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Pengertian produksi dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dari suatu benda yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kesejahteraan akan terwujud apabila para anggota koperasi memiliki daya beli terhadap barang/ jasa yang tersedia secara memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Produksi merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mengolah atau membuat bahan mentah menjadi barang jadi sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Kemanfaatan barang jadi sangat ditentukan oleh jenis komoditas yang akan diproduksi. Semakin besar kebutuhan akan suatu komoditas, semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh. Namun untuk menghasilkan barang jadi (*output*) yang siap pakai, tentu koperasi perlu melakukan suatu proses produksi. Selain aspek permodalan, factor produksi

lain yang perlu dipersiapkan koperasi adalah teknologi dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

**Skema:
Koperasi Produksi**



- b. **Koperasi konsumsi**, yaitu koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Sesuai dengan bentuknya, tujuan koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya mampu membeli barang kebutuhan yang berkualitas meskipun dengan harga yang terjangkau. Karena itu dalam rangka menyediakan barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya, koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- (1) ***Membeli barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.***

Untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, koperasi harus membeli barang-barang konsumsi dengan jumlah besar. Dalam dunia perdagangan, pembelian dengan jumlah yang besar sekaligus biasanya akan mendapatkan potongan harga (diskon) sehingga menjadi murah, terlebih lagi jika system pembayarannya dilakukan secara tunai (*cash*).

Model pembelian ini biasanya berlaku untuk barang konsumsi yang dapat bertahan lama.


(2) ***Menyalurkan barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang terjangkau.***

Koperasi konsumsi hanya menyalurkan barang-barang kebutuhan yang dirasa benar-benar memberikan manfaat. Pembelian barang-barang konsumsi yang disediakan oleh koperasi tidak bersifat paksaan, melainkan berdasarkan atas kesadaran anggota. Sebab bagaimanapun tingkat kebutuhan masing-masing anggota terhadap barang konsumsi tidaklah sama. Karena itu untuk menghindari terjadinya kerugian, koperasi dapat menyalurkan barang konsumsi sesuai dengan apa yang dipesankan oleh para anggotanya.

(3) ***Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.***

Dalam pengadaan barang-barang konsumsi, tidak selamanya harus menggantungkan kepada pihak lain. Untuk mewujudkan pemikiran tersebut, koperasi dapat memelopori terbentuknya usaha lainnya yang mampu memproduksi sendiri barang-barang kebutuhan. Bahkan apabila usaha tersebut dapat berjalan dengan baik, tentu tidak hanya memberikan keuntungan bagi koperasi melainkan juga manfaat kepada masyarakat pada umumnya.

**Skema:
Koperasi Konsumsi**




- c. **Koperasi Jasa Keuangan**, yaitu koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pembiayaan baik yang berbasis akad komersial (*tijarah*) maupun social untuk kebaikan (*tabarru'*). Untuk dapat memberikan pembiayaan kepada sesama anggotanya, pengurus koperasi perlu menghimpun dana melalui tabungan anggota dan/ atau dari usaha lainnya yang memungkinkan mendatangkan bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Dengan ketersediaan dana (modal), diharapkan koperasi mampu memberikan pembiayaan secara mandiri meskipun tanpa harus menarik imbalan. Adapun yang menjadi tujuan koperasi simpan pinjam diantaranya adalah sebagai berikut:

- Untuk membiayai anggota terhadap kebutuhan yang bersifat mendesak (*darurat*).
- Melalui pinjaman dapat memberi kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan usaha.
- Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk menolong sesama.

Untuk menghimpun persediaan dana (modal) koperasi, maka sebagian keuntungan hasil usaha tidak langsung dibagikan kepada anggota. Semakin

besar dana yang terhimpun, maka semakin besar pula kemampuan koperasi untuk memberikan pembiayaan. Namun agar tujuan pembiayaan koperasi dapat tercapai, perlu dibuatkan system pengawasan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam penggunaan dana.

**Skema:
Koperasi Jasa Keuangan**



Jenis koperasi tersebut dibedakan berdasarkan adanya kesamaan jenis dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu koperasi juga bisa dibentuk oleh kalangan fungsional seperti koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi sekolah, koperasi mahasiswa dan lain-lain, baik yang sudah mempunyai status badan hukum maupun baru yang berstatus tercatat sebagai koperasi. Sedangkan ditinjau dari segi keanggotannya, bentuk koperasi menurut undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. **Koperasi primer**, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sebagai suatu perkumpulan, koperasi primer tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya keberadaan orang-orang yang merupakan tulang punggungnya. Sebagai kumpulan orang bukan kumpulan modal, keberadaan anggota koperasi primer mutlak berperan penting demi majunya usaha koperasi itu sendiri. Semakin banyak anggotanya maka semakin

kokohlah kedudukan koperasi primer sebagai bentuk badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari sudut pandang ekonomis.

Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi bahwa koperasi merupakan bentuk badan hukum. Namun demikian, khusus bagi pelajar, mahasiswa dan/atau yang dipersamakan dengan itu dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk koperasi, tetap boleh mendirikan koperasi dengan status tercatat tanpa disahkan sebagai badan hukum. Apabila ada orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, maka mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

- b. ***Koperasi sekunder***, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Berbeda dengan koperasi primer, koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/ atau koperasi sekunder. Meskipun koperasi sekunder beranggotakan beberapa koperasi primer, namun keberlangsungan usaha tetap ditentukan oleh kinerja orang-seorang. Namun berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun

berbagai jenis sesuai dengan tingkatan. Jika mendirikan koperasi sekunder dengan berbagai tingkatannya, seperti misalnya koperasi pusat, gabungan, dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya dapat diatur sendiri oleh pihak koperasi yang bersangkutan.

Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya. Karenanya, pendirian koperasi sekunder harus didasarkan pada kelayakan demi tercapainya tujuan tersebut. Dalam undang-undang¹⁵ pasal disebutkan bahwa hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Dengan demikian, di dalam koperasi sekunder tidak berlaku prinsip satu anggota satu suara, tetapi berlaku prinsip hak suara berimbang menurut jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggotanya. Prinsip ini dianut karena kelahiran koperasi sekunder merupakan konsekuensi dari asas *subsidiary*, yaitu adanya pertimbangan terhadap hal-hal yang tidak mampu dan/ atau tidak efisien apabila diselenggarakan sendiri oleh koperasi primer.

5. Fungsi dan Peran Koperasi

¹⁵ Pasal 24 ayat (4)

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum untuk melakukan suatu usaha berdasarkan pada prinsip tertentu sebagai rujukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut undang-undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁶

Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotong royongan yang mengandung semangat kerja sama. Agar koperasi dapat berfungsi dan memiliki nilai manfaat bagi perkembangan perekonomian nasional, maka koperasi perlu mendapat perhatian

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

dari pemerintah. Untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut, pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Sebagai wadah usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat.

6. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi

Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

a. Kelebihan Badan Usaha Koperasi

- Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relative mudah.
- Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.
- Usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek social.
- Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.

b. Kekurangan Badan Usaha Koperasi

- Keterbatasan **modal** membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat.
- Kurangnya perhatian terhadap **aspek keuntungan** menyebabkan koperasi kurang diminati.
- Sifat keanggotaan yang **sukarela** menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif.
- Koperasi cenderung bersifat **ekklusif** jika dibandingkan badan usaha lainnya.

7. Penggabungan dan Peleburan Koperasi

a. Definisi

Koperasi sebagai badan hukum memiliki kesempatan yang luas dalam menjalankan usahanya. Namun kenyataan bahwa tidak semua koperasi yang telah berdiri dapat dalam menjalankan usahanya secara optimal. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang terpaksa dicabut izin usahanya karena tidak memenuhi syarat untuk beroperasi. Sebelum sampai pada tahap pencabutan izin usaha, koperasi yang bermasalah perlu dilakukan berbagai upaya penyehatan. Salah satu bentuk upaya penyehatan koperasi adalah melalui penggabungan dan peleburan dengan koperasi lainnya. Adapun yang

dimaksud penggabungan dan peleburan menurut undang-undang perkoperasian sebagai berikut:

- **Penggabungan** adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain menjadi satu koperasi.
- **Peleburan** adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi baru.

Dalam dunia usaha, istilah penggabungan dikenal pula dengan istilah amalgamasi. Karena itu ada yang berpendapat bahwa amalgamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi, merger dan akuisisi sebagaimana penjelasan berikut:

- (1) Amalgamasi dalam bentuk konsolidasi yang dikenal dengan istilah penggabungan adalah perbuatan hukum suatu perseroan/perusahaan yang menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan/perusahaan lain yang telah ada. Mengingat koperasi tersebut adalah juga merupakan badan usaha, maka istilah amalgamasi dalam bentuk konsolidasi dapat diterapkan pula bagi koperasi yang memiliki tingkat *viability* yang lemah bergabung atau konsolidasi dengan koperasi yang memiliki *viability* yang kuat rnenjadi satu koperasi.
- (2) Amalgamasi dalam bentuk *merger*, yang dikenal dengan istilah peleburan adalah proses peleburan dua atau lebih perseroan/perusahaan menjadi satu perseroan/perusahaan yang benar-benar baru. Istilah tersebut diterapkan pula bagi koperasi yang tingkat *viability*nya kurang kuat

disatu pihak dimerger atau dilebur dengan koperasi yang telah memiliki tingkat *viability* yang sangat kuat.

- (3) Amalgamasi dalam bentuk akuisisi adalah perbuatan hukum oleh perseorangan atau badan hukum yang mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham suatu perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Istilah tersebut direalisasikan bagi koperasi yang memiliki unit usaha/ usaha otonom diakuisisi oleh satu koperasi.

Berhubung istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah penggabungan dan peleburan, maka untuk selanjutnya dalam pedoman ini juga digunakan istilah penggabungan dan peleburan.

b. Tujuan Penggabungan

Undang-undang perkoperasian telah menetapkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Koperasi sebagai badan usaha dituntut untuk sepenuhnya dapat melaksanakan kaidah-kaidah ekonomi/ bisnis yang berlaku sehingga benar-benar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan anggota. Sebagai badan usaha yang berorientasi kerakyatan, koperasi dituntut mampu memberikan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya khususnya dan masyarakat luas pada

umumnya. Dalam bidang-bidang tertentu, tidak semua koperasi dapat menjalankan usahanya secara maksimal. Agar dapat menjalankan usahanya secara efisien sesuai yang diharapkan, diantara beberapa koperasi dapat melakukan penggabungan. Adapun tujuan dari adanya penggabungan koperasi adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat;
- Meningkatkan volume usaha, kemampuan investasi, kemampuan usaha, skala usaha dan efisiensi koperasi; Meningkatkan kemampuan penggunaan sarana usaha dan teknologi yang lebih maju;
- Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen;
- Meningkatkan daya saing koperasi;
- Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (*viability*) sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi (*cooperative effect*) yang besar kepada para anggota.

c. Ketentuan Persyaratan

Koperasi sebagai badan usaha harus mampu tumbuh dan berkembang seperti badan usaha lainnya sehingga memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan maksud tersebut, koperasi diharapkan dapat berperan menjadi kekuatan ekonomi yang

mengakar dalam kehidupan masyarakat melalui penyediaan pelayanan secara optimal. Untuk mendukung perkembangan itu, memungkinkan bagi koperasi melakukan penggabungan atau peleburan dengan mengikuti persyaratan yang berlaku sebagai berikut: (1) *Koperasi sudah berstatus badan hukum*; (2) *Memiliki bentuk yang setingkat (koperasi primer dengan primer koperasi sekunder dengan sekunder)*; (3) *Tidak sedang perkara di pengadilan*; (4) *Memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan atau peleburan yang dinyatakan melalui keputusan rapat anggota masing-masing koperasi*; (5) *Memiliki kekayaan (asset) sama atau lebih besar dari pada kewajiban koperasinya dan minimal memenuhi kriteria auditable*; dan (6) *Memiliki bidang usaha yang berpotensi sehingga perlu untuk ditingkatkan*.

d. Tatacara Penggabungan dan Peleburan Koperasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha. Koperasi sebagai salah satu badan usaha semakin terpacu untuk bersaing dengan badan usaha lain dalam memasuki peluang pasar yang ada. Untuk menyikapi fenomena tersebut, badan usaha koperasi harus memiliki langkah antisipasi bagaimana menghadapi segala kemungkinan yang akan datang melalui kebijakan-kebijakan yang harus dibuat, diantaranya melalui upaya penggabungan atau peleburan. Namun untuk melakukan upaya penggabungan atau peleburan suatu koperasi, diperlukan tata cara tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(1) Tatacara Penggabungan Koperasi.

Koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang ekonomi harus bersifat terbuka terhadap perubahan. Keterbukaan ini memungkinkan bagi usaha koperasi untuk lebih berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan anggotanya. Untuk melakukan perubahan (penggabungan) koperasi terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Menurut ketentuan, tahap-tahap yang harus dilalui dalam penggabungan koperasi yaitu:

- Kegiatan yang dilaksanakan pada **tahap pertama** penggabungan koperasi adalah sebagai berikut:
 - Para pengurus koperasi yang akan menggabungkan koperasinya sebelumnya harus mengadakan pertemuan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana penggabungan tersebut. Dari hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Penggabungan.
 - Pengurus koperasi yang akan bergabung harus memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada anggotanya masing-masing serta pihak-pihak lain yang terkait mengenai maksud dan tujuan dilakukannya penggabungan tersebut.
 - Pengurus koperasi akan bergabung, masing-masing melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- *Melakukan penelitian terhadap neraca, administrasi organisasi dan usaha koperasi masing-masing.*
 - *Melakukan pengkajian tentang berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dengan adanya penggabungan koperasi tersebut.*
 - *Merumuskan kegiatan pokok yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan, dengan maksud agar penggabungan koperasi menjadi tertib, mengandung kepastian hukum dan berhasil dengan baik.*
- Masing-masing koperasi-koperasi yang akan bergabung harus menyelenggarakan rapat anggota untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:
- *Menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam Panitia Penggabungan, dan diberi wewenang menanda tangani perjanjian penggabungan serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan penggabungan tersebut.*
 - *Menetapkan rencana tentang penyatuan dan pemindahan aktiva dan pasiva koperasi yang bersangkutan yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan.*
 - *Menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian tagihan kepada kreditur, pembayaran simpanan anggota dan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan.*

- Pengurus koperasi yang akan bergabung harus menyampaikan salinan hasil keputusan rapat anggota kepada anggotanya masing-masing serta pihak lain yang terkait guna pemberitahuan tentang status koperasi yang akan bergabung.
- Pengurus koperasi yang bergabung harus mengumumkan keputusan rapat anggota dan melaporkan kepada kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan setempat, atau media masa paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal keputusan rapat anggota.
- Setiap anggota koperasi yang akan bergabung apabila tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil penggabungan, dapat menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada pengurus koperasinya masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima salinan keputusan rapat anggota.
- Setiap kreditur koperasi dapat menyampaikan secara tertulis penagihan sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima pemberian penggabungan koperasi kepada pengurus koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku, dengan tembusan kepada pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil setempat.

- Semua pihak yang mungkin akan mengalami kerugian akibat perubahan status tersebut, dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya keputusan rapat anggota. Pengajuan itu dapat disampaikan kepada koperasi yang bersangkutan disertai tembusan kepada pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan bukti-bukti tertulis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan yang dilaksanakan pada **tahap kedua** penggabungan koperasi adalah sebagai berikut:
 - Setelah kegiatan pada tahap pertama selesai dilaksanakan, maka pada tahap kedua diselenggarakan rapat penggabungan koperasi yang dihadiri oleh para kuasa dari masing-masing koperasi yang akan bergabung.
 - Rapat penggabungan yang dihadiri masing-masing koperasi adalah memutuskan tentang:
 - *Susunan panitia penggabungan yang keanggotaannya berasal dari masing-masing koperasi yang akan bergabung.*
 - *Tata cara pengalihan keanggotaan dari masing-masing koperasi yang akan bergabung kepada koperasi yang akan menerima penggabungan.*
 - *Tata cara pengalihan aset dan kewajiban koperasi yang akan*

bergabung kepada koperasi yang menerima penggabungan.

- Menentukan panitia penggabungan koperasi yang telah terbentuk mempunyai tugas:

- *Membuat rancangan (draft) perjanjian penggabungan koperasi.*
- *Memutuskan koperasi yang akan menerima penggabungan dan menetapkan status koperasi-koperasi yang menggabungkan diri.*
- *Menetapkan permodalan koperasi dan besarnya simpanansimpanan anggotanya.*
- *Menetapkan pembayaran tagihan kepada kreditur dan ganti rugi kepada pihak ketiga serta menetapkan besarnya ganti rugi kepada anggota koperasi yang tidak menghendaki penggabungan.*
- *Menetapkan tata tertib pemilihan pengurus dan pengawas koperasi hasil penggabungan.*
- *Menetapkan status pengelola dan karyawan koperasi yang akan menggabungkan diri.*
- *Menetapkan rancangan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan.*
- *Menyelenggarakan rapat anggota untuk penggabungan koperasi.*

- Menentukan panitia penggabungan koperasi yang telah terbentuk mempunyai tugas:

- *Membuat rancangan (draft) perjanjian penggabungan koperasi.*
- *Memutuskan koperasi yang akan*

menerima penggabungan dan menetapkan status koperasi-koperasi yang menggabungkan diri.

- *Menetapkan permodalan koperasi dan besarnya simpanansimpanan anggotanya.*
- *Menetapkan pembayaran tagihan kepada kreditur dan ganti rugi kepada pihak ketiga serta menetapkan besarnya ganti rugi kepada anggota koperasi yang tidak menghendaki penggabungan.*
- *Menetapkan tata tertib pemilihan pengurus dan pengawas koperasi hasil penggabungan.*
- *Menetapkan status pengelola dan karyawan koperasi yang akan menggabungkan diri.*
- *Menetapkan rancangan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan.*
- *Menyelenggarakan rapat anggota untuk penggabungan koperasi.*

o Kegiatan yang dilaksanakan pada **tahap ketiga** penggabungan koperasi adalah sebagai berikut:

- Rapat anggota penggabungan koperasi dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang bersedia ikut bergabung pada koperasi yang disetujui sebagai koperasi penggabungan.
- Dalam rapat anggota penggabungan koperasi selanjutnya akan diputuskan:
 - *Rancangan perjanjian penggabungan yang disusun oleh Panitia Penggabungan.*
 - *Pengesahan rancangan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan yang disusun oleh panitia*

penggabungan.

- *Pengesahan keputusan pembayaran atas simpanan-simpanan koperasi yang bergabung meliputi: (1) Pembayaran kembali simpanan kepada anggota-anggota yang menyatakan tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil penggabungan; (2) Tata cara penyelesaian tentang tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kredit dan para kreditur yang akan menjadi tanggungan koperasi hasil penggabungan; (3) Tata cara pengalihan asset koperasi yang bergabung kepada koperasi yang disetujui sebagai penggabungan koperasi.*
- Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian penggabungan dilakukan oleh kuasa rapat anggota masing-masing koperasi yang bergabung.
- Para pengurus koperasi memberitahukan dan melaksanakan pembayaran simpanan kepada anggota dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan.
- Pengalihan aktiva dan pasiva koperasi yang bergabung kepada koperasi yang menerima penggabungan, dimuat dalam berita acara pengalihan aktiva dan pasiva penggabungan koperasi.
- Pengalihan aktiva dan pasiva dimaksud dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kewajibannya dibayarkan terlebih dahulu kepada seluruh kreditur koperasi yang bersangkutan.
- Kegiatan yang dilaksanakan pada **tahap keempat** penggabungan koperasi adalah sebagai berikut:

- Pengurus koperasi yang menerima penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas permohonan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan, meliputi: (a) *Anggaran dasar*; (b) *neraca penggabungan*; (c) *Berita acara penggabungan dan surat perjanjian diantara koperasi-koperasi yang bergabung*; (d) *Bukti pelunasan atas kewajiban yang telah dibayarkan kepada anggota dan pihak ketiga*.
- Pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan atau penolakan perubahan Anggaran Dasar dimaksud berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas berkas permohonan penggabungan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengurus masing-masing koperasi segera menyelenggarakan rapat pembubaran koperasi setelah menerima surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan.

- Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan dan surat keputusan pembubaran koperasi yang telah bergabung diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

(2) **Tatacara Peleburan Koperasi.**

Terwujudnya koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (*viability*) sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi (*cooperative effect*) yang besar kepada para anggota, dan lain-lain selain dapat dilakukan melalui penggabungan koperasi, juga dapat dilakukan melalui peleburan. Peleburan koperasi perlu dilakukan apabila kapasitas usahanya lebih kecil dibandingkan kemampuan koperasi tersebut. Untuk melakukan peleburan koperasi terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu:

- Kegiatan yang dilaksanakan pada **tahap pertama** dalam melakukan peleburan koperasi sebagai berikut:
 - Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan koperasi mengadakan pertemuan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana peleburan koperasi dan hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam berita acara rapat peleburan.

¹⁷ Lihat, Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 361/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi

- Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan koperasinya memberikan penerangan kepada anggotanya masing-masing dan pihak-pihak terkait mengenai maksud dan tujuan melaksanakan peleburan tersebut.
- Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan koperasi melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - *Melakukan penelitian terhadap neraca, administrasi organisasi, dan usaha masing-masing koperasi yang akan melaksanakan peleburan.*
 - *Melakukan pengkajian tentang berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan adanya peleburan koperasi tersebut.*
 - *Merumuskan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan agar peleburan koperasi dapat berlangsung tertib, mengandung kepastian hukum dan berhasil dengan baik.*
- Koperasi yang akan melaksanakan peleburan melalui rapat anggota menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - *Menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam panitia peleburan yang diberi wewenang menanda tangani perjanjian serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan peleburan tersebut.*
 - *Menetapkan rencana terkait penyatuan pemindahan aktiva dan pasiva koperasi yang akan diusulkan dalam rapat peleburan.*
 - *Menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian kepada kreditur pembayaran simpanan anggota dan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang akan diusulkan dalam rapat peleburan.*

- Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan menyampaikan salinan keputusan rapat anggota tersebut kepada anggota masing-masing, kreditur dan pihak terkait serta pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dalam rangka pemberitahuan tentang status koperasi yang akan melakukan peleburan.
- Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan mengumumkan keputusan rapat anggota tersebut pada kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan setempat, atau media masa paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal keputusan rapat anggota.
- Setiap anggota koperasi yang akan melaksanakan peleburan yang tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil peleburan, menyampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah ia menerima salinan keputusan rapat anggota khusus peleburan.
- Setiap kreditur koperasi dapat menyampaikan keinginannya secara tertulis untuk menagih kembali sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kepada pengurus koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan kepada pejabat.

- Pihak-pihak lain yang karena perubahan status tersebut mengalami kerugian, maka dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya keputusan rapat anggota. Usul penggantian kerugian tersebut ditujukan kepada koperasi yang bersangkutan disertai tembusan kepada pejabat dengan bukti-bukti tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan yang dilaksanakan pada **tahap kedua** dalam melakukan peleburan koperasi sebagai berikut:
 - Setelah kegiatan pada tahap pertama diselesaikan, maka pada tahap kedua diselenggarakan rapat peleburan koperasi yang dihadiri kuasa dari masing-masing koperasi yang akan melaksanakan peleburan.
 - Dalam rapat peleburan koperasi memutuskan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - *Susunan panitia peleburan yang keanggotaannya berasal dari masing-masing koperasi yang akan melaksanakan peleburan.*
 - *Tata cara penggabungan keanggotaan dari masing-masing koperasi yang akan melaksanakan peleburan kepada koperasi baru.*
 - *Tata cara penggabungan aset dan kewajiban koperasi yang akan melaksanakan peleburan kepada koperasi baru.*

- Panitia peleburan koperasi yang telah terbentuk mempunyai tugas:

- *Membuat rancangan perjanjian peleburan koperasi.*
- *Menetapkan status koperasi-koperasi yang meleburkan diri tersebut dengan diberikan status sebagai TPK dan koperasi baru.*
- *Menetapkan permodalan koperasi dan pembagian simpanan-simpanan anggotanya.*
- *Menetapkan pembayaran tagihan kepada kreditur dan ganti rugi kepada pihak ketiga serta menetapkan besarnya hak dan kewajiban kepada anggota koperasi yang tidak menghendaki menjadi anggota koperasi hasil peleburan, termasuk dalam hal ini penetapan tentang cara-cara penyelesaian kerugian dan kredit-kredit kepada pihak ketiga, kredit macet dan koperasi-koperasi yang akan melaksanakan peleburan.*
- *Menetapkan tata cara pemilihan pengurus dan pengawas koperasi hasil peleburan.*
- *Menetapkan status pengelola dan karyawan koperasi yang akan meleburkan diri.*
- *Menetapkan rancangan anggaran dasar koperasi hasil peleburan/koperasi baru.*

- Kegiatan yang dilaksanakan pada **tahap ketiga** dalam melakukan peleburan koperasi sebagai berikut:

- Dalam rapat anggota peleburan koperasi selanjutnya diputuskan:

- *Pengesahan rancangan perjanjian peleburan, yang akan disusun oleh panitia peleburan.*
- *Pengesahan rancangan anggaran dasar koperasi hasil peleburan, yang disusun oleh panitia peleburan.*
- *Pemberian kuasa kepada pengurus koperasi hasil*

peleburan untuk menandatangani rancangan perjanjian peleburan yang telah disetujui rapat anggota koperasi yang melaksanakan peleburan.

- *Pengesahan keputusan pembayaran simpanan anggota koperasi yang melaksanakan peleburan meliputi: (a) Pembayaran kembali seluruh simpanan kepada anggota-anggota menyatakan tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil peleburan; (b) Tata cara penyelesaian tuntutan atau tagihan dari para kreditur yang berkeinginan menagih kembali sejumlah uang yang menjadi haknya; (c) Tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi dan pihak-pihak yang bersangkutan.*
 - *Pengesahan neraca awal koperasi hasil peleburan.*
- Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian peleburan dilakukan oleh kuasa rapat anggota masing-masing koperasi yang melaksanakan peleburan.
 - Para pengurus koperasi memberitahukan pelaksanaan pembayaran simpanan kepada anggota dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan.
 - Pengalihan aktiva dan pasiva koperasi yang melaksanakan peleburan kepada koperasi baru dimuat dalam berita acara pengalihan aktiva dan pasiva peleburan koperasi.
 - Pengalihan aktiva dan pasiva dimaksud dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kewajiban kepada seluruh kreditur dan koperasi-koperasi yang bersangkutan diselesaikan. Jika seorang atau beberapa orang kreditur dari salah satu koperasi yang bersangkutan keberatan atas

pengalihan aktiva dan pasiva tersebut, maka pengalihan tersebut ditangguhkan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian.

- Kegiatan yang dilaksanakan pada **tahap keempat** dalam melakukan peleburan koperasi sebagai berikut:
 - Pengurus koperasi hasil peleburan menyampaikan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada pejabat departemen koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pejabat departemen koperasi melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas permohonan pengesahan akte pendirian koperasi hasil peleburan, meliputi: (a) *Isi anggaran dasar; (b) Neraca koperasi hasil peleburan; (c) Berita acara rapat peleburan dan surat perjanjian diantara koperasi-koperasi yang melaksanakan peleburan; (d) Bukti pelunasan atas kewajiban-kewajiban yang telah dibayarkan kepada anggota dan pihak ketiga.*
 - Pejabat departemen koperasi mengeluarkan surat keputusan pengesahan atau penolakan akte pendirian koperasi hasil peleburan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas berkas permohonan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengurus masing-masing koperasi yang melaksanakan peleburan segera menyelenggarakan rapat pembubaran koperasi setelah menerima surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi hasil peleburan/ koperasi baru.
- Surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi hasil peleburan (koperasi baru) dan keputusan pembubaran koperasi yang melaksanakan peleburan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

8. Pedoman Pemeringkatan Koperasi

a. Definisi

Pengukuran kinerja koperasi yang selama ini dilakukandengan system klasifikasi belum dapat meningkatkan kepercayaan pihak terkait terhadap koperasi, sehingga diperlukan penyempurnaan pengukuran kinerja koperasi secara lebih menyeluruh, transparan dan obyektif yang diselenggarakan oleh lembaga independen. Untuk menyempurnakan pengukuran kinerja, perlu penyesuaian penilaian dengan sistim. **Pemeringkatan Koperasi**, yaitu suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerna koperasi melalui system pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

b. Tujuan Pemeringkatan

Koperasi sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha harus dikelola secara profesional agar menjadi koperasi yang berkualitas. Kualitas koperasi dapat diukur dengan mengacu pada pedoman pemeringkatan yang telah ditetapkan. Untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas, praktik pemeringkatan koperasi harus dilakukan seobjektif mungkin, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Koperasi berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Untuk mencapai maksud tersebut, pemeringkatan koperasi mempunyai tujuan: (1) *Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;* (2) *Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi;* (3) *Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.*²⁰

c. Mekanisme Pemeringkatan

Tingkat kualitas suatu koperasi dapat diketahui melalui upaya pemeringkatan. Untuk melakukan pemeringkatan koperasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik terkait dengan mekanisme maupun penetapan beberapa aspek penilaian. Ruang lingkup pelaksanaan pemeringkatan koperasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (1) *Melakukan penggalan data;* (2) *Melakukan pengolahan data;* dan (3) *Menyiapkan lembar hasil*

²⁰ *Ibid.*, Pasal 2

pemeringkatan. Sedangkan pelaksanaan pemeringkatan koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap 6 (enam) aspek koperasi berkualitas, yaitu:

- (1) *Aspek badan usaha aktif*, ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan, audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) *Aspek kinerja usaha yang semakin sehat*, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.
- (3) *Aspek kohesivitas dan partisipasi anggota*, ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (risk sharing) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.
- (4) *Aspek orientasi kepada pelayanan anggota*, ditunjukkan dengan beberapa hal, seperti keterikatan antara usaha

koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya.

- (5) *Aspek pelayanan kepada masyarakat*, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.
- (6) *Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah*, ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentuk dukungan sumberdaya terhadap kegiatan pembangunan daerah.²¹

Pelaksanaan pemeringkatan koperasi sebagaimana dimaksud menggunakan kriteria dan indikator tertentu. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi adalah Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya. Pemeringkatan dilaksanakan bagi koperasi harus memenuhi syarat: (a) *Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder*; (b) *Berbadan hukum*

²¹ Ibid., hlm. 4

minimal 1 (satu) tahun; (c) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

d. Penetapan Hasil Pemeringkatan

Hasil pemeringkatan koperasi harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan hasil pemeringkatan koperasi dilaksanakan dengan tata cara yang meliputi: (1) Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (2) Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk tingkat propinsi ditetapkan oleh Gubernur; (3) Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk tingkat kabupaten/ kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi bersifat final dan berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 5 (lima) tingkatan klasifikasi kualitas yaitu:²²

No	Kualifikasi	Jumlah Penilaian
1.	Sangat berkualitas	Lebih dari 419
2.	Berkualitas	340 – 419
3.	Cukup berkualitas	260 – 339
4.	Kurang berkualitas	180 – 259
5.	Tidak berkualitas	Kurang dari 180

²² *Ibid.*, Pasal 8

BAB 3

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)²³ yaitu penelitian yang menjadikan teks hukum sebagai objek kajiannya. Hukum disini maksudnya adalah akad-akad yang dapat diterapkan dalam pendirian koperasi serta regulasi yang mengatur pendirian tersebut. Dalam pendirian koperasi, tentu ada perikatan diantara para pihak (para anggota).

²³ Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/ norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 118

Suatu perikatan tidak boleh dijalankan sekehendak mereka melainkan harus mendasarkan akad-akad tertentu sebagai dasar perikatannya (*underlying contracts*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang keilmuan untuk memahami objek yang dikaji.²⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengungkap konstruksi penggunaan akad dalam pendirian koperasi. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan berlakunya regulasi terkait koperasi syariah. Artinya, regulasi pendirian/ keberadaan koperasi syariah yang telah berlaku akan dikasifikasi kembali untuk memudahkan penulis ketika akan mempelajarinya.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primernya adalah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait koperasi syariah. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

²⁴ Dalam metode penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 133

merupakan dokumen tidak resmi,²⁵ seperti buku-buku hukum, jurnal, laporan penelitian, dan literatur lainnya yang terkait dengan tema penelitian. Kemudian untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan sesuai dengan jenis bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum primer teknik pengumpulannya dengan melakukan klasifikasi dan verifikasi regulasi yang terkait dengan koperasi syariah. Bahan hukum sekunder maupun tersier, pengumpulannya dapat dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*literature review*) untuk mendapatkan berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian. Disamping itu, penelusuran bahan hukum juga dapat dilakukan melalui *browsing* ke alamat website yang menyediakan literatur secara online.

5. Analisis Bahan Hukum

Sumber data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis melalui metode *istiqra'* yaitu pembacaan secara mendalam terhadap suatu objek tertentu sebelum ditetapkan kesimpulan yang bersifat umum. Melalui metode *istiqra'*, konsep akan dikaji secara mendalam hingga diketahui makna dibalik akad tersebut. Pemahaman terhadap akad bertujuan agar keberadanya dapat dikonstruksi satu sama lainnya untuk dijadikan sebagai dasar perikatan (*underlying contracts*)

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54

pendirian koperasi syariah. Disamping itu, melalui metode *istiqra'* diharapkan substansi dari regulasi koperasi syariah dapat diketahui keberadaanya sebelum dipetakan.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini terarah, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan;
- Bab II Dalam laporan penelitian, pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait koperasi syariah. Disamping itu pada bab tinjauan pustaka ini penulis juga akan menjelaskan tentang kerangka teori yang terkait dengan koperasi secara umum.
- Bab III Adalah bab yang memaparkan tentang metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan yang terakhir metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum.
- Bab IV Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran yang dibuat berfungsi sebagai masukan terkait bagaimana mengkonstruksi akad pendirian koperasi syariah.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL

Tidak semua usaha dapat dijalankan sendiri secara perseorangan. Dalam kehidupan ekonomi atau bisnis, ada usaha-usaha tertentu yang membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuannya. Banyak badan usaha yang dapat didirikan untuk mengakomodasi sumberdaya manusia agar terwujud kerjasama. Dari sekian banyak badan usaha, diantaranya ada yang tidak memiliki badan hukum dan ada yang telah memiliki badan hukum sehingga keberadaanya dapat diakui secara yuridis formal. Diantara badan usaha yang berbadan hukum adalah koperasi.

Pendirian koperasi sebaiknya diawali oleh visi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui pengembangan usaha ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan anggota. Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan

yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi. Dalam prinsip syariah, rapat anggota pendirian koperasi identik dengan musyawarah (*syura*).

Musyawarah berasal dari kata (ش-و-ر) yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.²⁶ Sedangkan kata (مشاورة) yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja شاور- يشاور berarti meminta pendapat,²⁷ meminta nasihat atau petunjuk.²⁸ Menurut Al-Mahally musyawarah artinya mengeluarkan pendapat.²⁹ Musyawarah adalah berkumpul mengeluarkan pendapat terhadap suatu perkara. Adapun landasan syariat yang dapat dijadikan dasar hukum musyawarah mendirikan koperasi adalah:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS. Al-Syura: 38).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka dengan rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada-Nya (QS. Ali-Imran[3]: 159).

²⁶ Ibnu Mandhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab* (Bairut: Dar Shadir, t.t.), jilid. 4, hal. 434. Lihat pula <http://makalah85.blogspot.co.id/2011/05/musyawah-dalam-perspektif-al-quran.html>

²⁷ Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Riyadh: Dar al-Da'wah, t.t.) , jilid 1, hal. 499

²⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1998), hal. 407

²⁹ Al-Mahilly dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), hal. 88

Dalam ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi untuk berpegang pada prinsip musyawarah (*syura*). Kalau Nabi sebagai orang yang *ma'sum*, diperintahkan untuk bermusyawarah dalam masalah urusan umat, maka umatnya sebagai manusia yang tidak maksum lebih-lebih lagi harus melakukan musyawarah untuk mewujudkan kemaslahatan. Rasulullah adalah orang yang paling senang dengan bermusyawarah. Dalam suatu riwayat Abu Hurairah mengatakan:

ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الشافعي و ابن حبان)
*Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya daripada Rasulullah.*³⁰

Dalam musyawarah dibutuhkan beberapa anggota untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dengan mengikutsertakan anggota-anggota koperasi dalam permusyawaratan selain akan menambah ide demi kesempurnaan suatu pemecahan masalah, para peserta juga dapat melepaskan suatu yang terpendam dalam hatinya sehingga bebas dari ketidakridhaan. Adanya keridhaan dari para anggota akan melahirkan sikap tanggung jawab untuk turut menjalankan hasil kesepakatan.

Tujuan dari musyawarah adalah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik serta diridhai oleh Allah. Karenanya agar musyawarah mendapatkan suatu keputusan yang terbaik dan mendapatkan ridha dari Allah, maka hendaknya

³⁰ Al-Syafi'ie, *Musnad al-Syafi'ie* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jilid. 1, hlm. 277, No. 1328. Lihat juga: Ibn Hibban, *Shahih ibn Hibban* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 11, No. 4872. Lihat <http://makalah85.blogspot.co.id/2011/05/musyawarah-dalam-perspektif-al-quran.html>

anggota musyawarah memiliki sikap-sikap sebagaimana yang disebutkan dalam (QS.Ali Imran[3]: 159) sebagai berikut:

- (لُنتَ لَهُمْ) bersikap lemah lembut baik dalam hati, perkataan, maupun perbuatan dalam sebuah forum rapat. Kata-kata yang kasar akan membuat forum rapat tidak kondusif sehingga menyebabkan peserta rapat meninggalkan majelis musyawarah.
- (فَاعْفُ عَنْهُمْ) memberi maaf kepada sesama peserta musyawarah terhadap kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Termasuk dalam hal ini menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah.
- (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) memohonkan maaf kepada Allah SWT terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak disadari dalam suatu musyawarah. Karena itu untuk mengakhiri pertemuan Rasulullah mengajarkan doa kaffaratul majlis.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. (رواه أحمد و صححه الأرنؤوط)

Maha Suci Engkau. Ya Allah, aku memuji-Mu yang tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.

- (عَزَمْتَ) membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama bukan saling ingin menang sendiri tanpa ada keputusan.
- (فَتَوَكَّلْ) keputusan yang telah diambil melalui musyawarah hendaknya dijalankan dengan penuh amanah sebelum hasilnya diserahkan pada Allah.

Dalam rapat pembentukan koperasi biasanya dibahas mengenai pokok-pokok materi anggaran dasar koperasi, susunan nama pengurus dan pengawas koperasi yang pertama. Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan ke dalam bentuk: (1) **Berita acara rapat pendirian koperasi**, yaitu risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh notaris pembuat akta koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis; Dan (2) **Notulen rapat pendirian**, yaitu laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi. Notulensi dan berita acara rapat merupakan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperlancar proses pendirian badan hukum koperasi.

Tema penting yang harus dibahas dalam rapat anggota pendirian koperasi adalah penyusunan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Anggaran dasar adalah seperangkat ketentuan yang dibuat berdasarkan kesepakatan untuk mengatur hubungan hukum dalam organisasi koperasi yang akan dijalankannya. Peraturan yang terdapat dalam anggaran dasar koperasi bersifat mengikat bagi para anggotanya. Sama halnya dengan badan usaha lainnya, format yang dibuat dalam anggaran dasar harus mengikuti standar yang berlaku pada umumnya, meskipun secara materi keberadaanya dapat disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan. Karena itu, sepanjang anggaran dasar yang dibuat atas kesepakatan itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka format anggaran dasar koperasi pun juga dapat dikondififikasi sesuai

dengan kebutuhan anggotanya. Sedangkan ketentuan pendukung yang tidak termuat dalam anggaran dasar dapat dihimpun tersendiri melalui aturan rumah tangga (ART).

Rapat pembentukan koperasi wajib dihadiri oleh **anggota pendiri koperasi**. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Pada dasarnya yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, badan usaha koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Untuk pembentukan koperasi primer, rapatnya dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang pendiri, sedangkan koperasi sekunder sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili orang yang telah berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan. Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;*
- *Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat propinsi dihadiri oleh pejabat dinas/ instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi;*

- *Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat kabupaten/ kota dihadiri oleh pejabat dinas/ instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/ kota.*³¹

Untuk mendirikan koperasi primer, masing-masing anggota harus melakukan perikatan antara satu dengan yang lainnya. Akad yang paling dasar digunakan untuk perikatan dalam mendirikan koperasi adalah akad *syirkah*. Kata *syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*al-ihtilâth*), sedangkan fuqaha mengartikannya sebagai akad antara dua orang yang bersyirkah dalam hal modal dan keuntungan.³² Para ulama sepakat bahwa *syirkah* hukumnya boleh menurut *al-qur'ân* dan *al-sunnah*.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga (QS.An-Nisa[4]:12).

Islam telah menetapkan bentuk muamalah dan tijarah yang menjadi kebutuhan manusia yaitu *syirkah*.³³ Disamping itu, dalam hadits qudsinya Rasulullah Saw bersabda:

إن الله عزوجل يقول: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحد هما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابو داود عن أبي هريرة)

Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a).

³¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

³² Sayid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1403H), Jilid III, hlm. 294

³³ *Ibid.*, h. 294

Maksud hadits tersebut adalah bahwa Allah memberkati kedua pihak yang bersyirkah harta, serta memberikan perlindungan kepada keduanya selama diantara salah satu pihak tidak ada yang mengkhianati. Karenanya apabila salah satu pihak mengkhianatinya, maka Allah akan mencabut keberkahan dari harta tersebut.³⁴

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَالَهُمْ يَتَّخَاوَنَا (رواه البخاري
و مسلم)

Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).

Meskipun kaum muslimin bersepakat bahwa *syirkah* hukumnya boleh, namun berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya.³⁵ Hanafiyah membagi *syirkah* menjadi menjadi dua, yaitu *syirkah* melalui kepemilikan (*syirkah milk*) dan *syirkah* melalui perikatan (*syirkah 'ukûd*). *Syirkah milk*, yaitu kepemilikan dua orang atau lebih tanpa melalui perikatan.³⁶ Kemudian *syirkah milk* terbagi menjadi *syirkah jabari* dan *ikhtiyâri*. Adapun *syirkah jabari* yaitu bergabungnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta benda tanpa usaha, seperti harta warisan.³⁷ Sedangkan *syirkah ikhtiyâri* yaitu berkumpulnya harta benda melalui usaha kedua pihak, seperti percampuran harta hasil kerjasama transaksi jual beli.³⁸

Menurut Sayid Sâbiq, hukum *syirkah milk* tidak sah karena masing-masing partisipan dapat mentasyarrufkan bagian hartanya tanpa izin, karenanya pihak lain

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wahbah Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405H), Jilid III, hlm 793

³⁶ Termasuk *syirkah milk* secara *ikhtiyâri* adalah saling menerima wasiat dalam hal harta. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, hlm. 60.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

seolah-olah orang asing yang tidak memiliki kewenangan terhadap harta tersebut.³⁹ Wahbah Zuhailî menyatakan bahwa masing-masing pihak dalam *syirkah milk* dengan segala bentuknya bagaikan orang asing, sehingga tidak boleh mentasyarrufkan harta tanpa izin jika bukan menjadi kewenangnya.⁴⁰ Karena itu apabila salah satu pihak hendak mentasyarrufkan harta milik bersama (*syirkah milk*), dipersyaratkan izin terlebih dahulu dengan pihak lainnya.

Syirkah 'ukûd yaitu suatu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam hal harta dan keuntungan.⁴¹ Menurut Hanâbilah, *syirkah* terdiri dari lima macam, yaitu *syirkah 'inân*, *mufâwadhah*, *abdân*, *wujûh* dan *mudhârabah*. Sedangkan menurut Hanafiyah, *syirkah* terdiri dari enam macam, yaitu *syirkah amwâl*, *a'mâl*, dan *wujûh*. Kemudian dari masing-masing *syirkah* tersebut dibagi menjadi *mufâwadhah* dan *'inân*. Menurut pendapat Mâlikiyah dan Syâfi'iyah, *syirkah* terbagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inân*, *mufâwadhah*, *abdân* dan *wujûh*.⁴² Adanya perbedaan pembagian bentuk tersebut tentu menimbulkan pendapat hukum yang berbeda pula. Karenanya mengetahui alasan masing-masing fuqaha adalah sangat penting sebelum penulis mengambil kesimpulan.

Para ulama fiqh bersepakat dalam hal kebolehan *syirkah 'inân*, namun untuk *syirkah* lainnya masih diperselisihkan kesyar'iannya. Syâfi'iyah, termasuk

³⁹ Sayid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 295

⁴⁰ Dalam hal ini Zuhailî mengutip kitab *Badâ'i*: VI/56, *Al-Mabsûl*: XI/151, *Tabyîn al-Haqâ'iq*: III/312. Lihat Wahbah Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, hlm. 794

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, hlm. 60; Wahbah Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, hlm. 794

⁴² *Ibid.*, hlm. 794-795; dalam hal ini melalui kitabnya Zuhailî mengutip Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mustahid*: II/248 dan *Mughî Muhtâj*: II/212. Sayid Sâbiq membagi bentuk *syirkah 'ukûd* menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inân*, *mufâwadhah*, *'abdân*, dan *wujûh*. Sayid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 295

Zahiriyah dan Imamiyah menganggap semua bentuk *syirkah* hukumnya batil kecuali *'inân* dan *mudhârabah*. Sedangkan Hanâbilah membolehkan semua *syirkah* kecuali *syirkah mufâwadhah*. Mâlikiyah membolehkan semua *syirkah* kecuali *syirkah wujûh*. Hanafiyah dan Zaidiyah cenderung membolehkan semua *syirkah* selama memenuhi rukun dan syaratnya.⁴³ Terkait *mudhârabah* ada yang menyatakan bagian dari *syirkah*, tetapi juga ada yang menyatakan akad yang berdiri sendiri. Berikut adalah beberapa pendapat imam mazhab terkait bentuk-bentuk *syirkah*.

Tabel 4.09
Pembagian Syirkah Menurut Imam Mazâhib

Al-Mazâhib Al-Arba'ah	<i>Syirkah 'Inân</i>	<i>Syirkah Mufâwadhah</i>	<i>Syirkah Abdân</i>	<i>Syirkah Wujûh</i>
Hanafiyah	√	√	√	√
Mâlikiyah	√	√	√	X
Syâfi'iyah	√	X	X	X
Hanâbilah	√	X	√	√

(Sumber: Fiqh Muamalah)

Catatan:

√ : Sah

X : Tidak sah

Dalam suatu *syirkah*, seorang dapat mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga. Apabila akibat akad dengan pihak ketiga mendatangkan keuntungan, maka keuntungan itu menjadi milik bersama yang akan dibagi sesuai kesepakatan. Begitupula sebaliknya, apabila akibat akad

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, hlm. 795

dengan pihak ketiga mengalami kerugian, maka masing-masing anggota bertanggungjawab atas risiko secara bersama-sama kecuali kerugian tersebut terbukti disebabkan karena faktor kesengajaan/ pelanggaran. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqh yang menyatakan: “*Keuntungan dibagi berdasarkan syarat kesepakatan, sedangkan resiko kerugian ditentukan berdasarkan modal yang disertakan*” (أَلرِبْحُ عَلَى مَاشْرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ). Adapun bentuk tanggung jawab anggota dalam *syirkah* menurut ketentuan KHES sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Setiap anggota *syirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan/ atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*;
- (2) Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan/ atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*;
- (3) Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota *syirkah* lainnya.

Dalam kerjasama modal (*amwâl*), setiap anggota *syirkah* harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan/ atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama. *Syirkah* yang masuk kategori persekutuan/ kerjasama modal adalah *'inân* dan *mufâwadhah*, sedangkan *syirkah* yang tidak termasuk kategori kerjasama modal adalah *abdân* dan *wujûh*.

Akad *syirkah* memiliki dasar hukum di dalam *al-qur'ân* dan *al-hadits*. Menjalankan kerjasama bisnis melalui *syirkah* hukumnya boleh dengan syarat masing-masing anggota harus memegang amanah sehingga tidak saling

menghianati (*mâ lam yataghâwanâ*). Konsep *syirkah* dalam fiqh selain memuat dalil-dalil syara' juga memuat hasil *ijtihâd* sehingga memungkinkan terjadinya kesamaan maupun perbedaan pendapat diantara fuqaha, seperti dalam hal mendefinisikan *syirkah*, pembagian bentuk *syirkah*, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Untuk mendirikan usaha berbadan hukum koperasi, diperlukan adanya **ketersediaan modal**. Modal utama mendirikan koperasi adalah diwujudkan dalam bentuk penyertaan dana yang berasal dari para anggotanya. Modal yang telah diserahkan oleh para anggota menjadi milik bersama dalam wadah koperasi. Masing-masing anggota menggunakan/ mentransaksikan dana sebagai wakil koperasi, karena itu segala keuntungan dari penggunaan dana menjadi milik koperasi.

Meskipun bukan segala-galanya, modal merupakan factor produksi yang penting pada lingkup kegiatan ekonomi/ bisnis. Tanpa adanya kecukupan modal, terbukti tidak sedikit kegiatan ekonomi/bisnis justru mengalami hambatan. Demikian halnya dengan koperasi, kecukupan modal merupakan salah satu persyaratan penting untuk mendapatkan status badan hukum. Adapun sumber modal yang selama ini menjadi tumpuan dalam setiap mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Modal koperasi dari anggota sendiri merupakan modal yang mengandung resiko (*equity*). Termasuk kategori modal sendiri dalam mendirikan koperasi misalnya:

- a. ***Simpanan pokok/ wajib*** adalah penyertaan modal dengan jumlah sama yang diwajibkan bagi semua anggota ketika masuk menjadi anggota koperasi. Penyertaan melalui simpanan pokok dapat dipersyaratkan misalnya: (1) *Wajib dibayarkan pada saat akan menjadi anggota;* (2) *Jumlah nominalnya semua sama bagi anggota;* (3) *Penyertaan tidak dapat diambil kembali kecuali yang bersangkutan berhenti sebagai anggota.* Meskipun surat bukti penyetoran modal dapat berupa keterangan yang dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi, namun penjelasan keterangan tersebut harus tetap menggambarkan jumlah sebenarnya modal yang telah disetor. Apabila modal itu disetorkan untuk simpanan wajib dengan jumlah yang sama (Rp. X + Rp. X), maka akad yang digunakan adalah *syirkah mufawadhah*.
- b. ***Simpanan sukarela*** adalah penyertaan modal dengan jumlah berbeda yang bersifat sukarela bagi semua anggota. Penyertaan melalui simpanan wajib dapat dipersyaratkan misalnya: (1) *Dapat dibayarkan setiap saat secara sukarela;* (2) *Jumlah nominalnya tidak harus sama untuk masing-masing anggota;* (3) *Penyertaan hanya dapat diambil sebagian/ seluruh pada periode tertentu sesuai kesepakatan.* Apabila jumlah modal yang

disetorkan melalui simpnn sukarela nominalnya berbeda (Rp. X + Rp. Y), maka akad yang digunakan adalah *syirkah 'inan*.

- c. **Dana cadangan** adalah penyertaan modal bersama yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk menambah modal mandiri koperasi. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan sebagian sisa hasil usaha (SHU) sebelum dibagikan tiap tahun. Tujuan dari alokasi dana cadangan adalah: (1) *Untuk menambah jumlah perodalan yang dapat mendukung pengembangan usaha koperasi;* (2) *Mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko.* Keuntungan dari hasil usaha koperasi merupakan hak semua anggota. Karena itu apabila ada yang disisihkan sebagai dana cadangan, maka alokasi jumlah (%) harus atas persetujuan semua anggota baik melalui ketentuan AD/ ART maupun melalui rapat anggota.

2. Pengembangan modal koperasi diperoleh dari pembiayaan yang diantaranya diwujudkan melalui bentuk **pinjaman dan/ atau penyertaan**. Untuk pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Akad yang digunakan untuk penggalangan modal melalui pinjaman berdasarkan prinsip syariah adalah *qardh*. Adapun sumber modal berupa pinjaman dapat diperoleh dari:

- a. Pinjaman dapat diperoleh dari anggota sendiri, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
- c. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah (halal) adalah pinjaman bukan dari anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu mengembangkan diri melalui perluasan kegiatan usahanya guna meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut, koperasi perlu memperkuat struktur permodalannya melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah

dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.⁴⁴

Pemupukan modal dari penyertaan dapat bersumber baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Karena berbentuk investasi, maka modal penyertaan bersifat ikut menanggung resiko apabila terjadi kerugian. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan untuk menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam proses pengelolaan serta pengawasan usaha investasi sesuai dengan perjanjian.

3. **Hibah** sebagai bentuk pemberian (khusus untuk modal) tanpa disertai imbalan tertentu. Hibah merupakan pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain baik wujudnya berupa uang maupun barang. Hibah muncul sebagai komponen modal sendiri disebabkan karena banyaknya pengalaman koperasi yang menerima hibah, terutama dari pemerintah. Agar tercapai tujuannya, pelaksanaan pemberian hibah dapat ditentukan berdasarkan perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, termasuk berlakunya persyaratan yang disepakati.

Istilah *hibah* (هبة) berasal dari kata: (وَهَبَ - يَهَبُ - وَهْبًا) yang secara bahasa berarti memberikan.⁴⁵ *Hibah* adalah pemberian harta kepada pihak lain

⁴⁴ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal penyertaan dalam Koperasi

⁴⁵ Syarifuddin Anwar, *Kamus Al-Misbah Arab Indonesia*, hlm. 626

ketika masih hidup untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT. Dengan kata lain, *hibah* merupakan akad pengalihan kepemilikan tanpa imbalan yang dilakukan seseorang ketika masih hidup. *Hibah* hukumnya sunnah untuk berbuat baik kepada sesama.⁴⁶ Landasan syariah yang mendasari berlakunya *hibah* adalah sebagai berikut:

<p>Al-Qur'ân</p> <p>وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَتَقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p> <p><i>Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS.Al-Maidah[5]:2).</i></p>
<p>Al-Hadits</p> <p>لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه البخارى)</p> <p><i>Tidak ada perumpamaan jelek menurut kami kecuali orang yang meminta kembali hibah, yaitu bagaikan anjing muntah kemudian memakan kembali muntahannya (HR. Bukhari).</i></p>
<p>قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ</p> <p><i>Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti seseorang yang menjilat kembali apa yang dia muntahkan” (HR. Muslim).</i></p>
<p>لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْخَعَهَا فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ</p> <p><i>Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya (HR. Ibnu Majah)</i></p>

Rukun-rukun *hibah* terdiri dari: (1) *‘Âqidain* yaitu orang yang menghibahkan (*wâhib*) dan orang yang penerima hibah (*mauhub lah*); (2)

⁴⁶ Keberadaan *hibah* tidak ubahnya seperti hadiah. Jadi hukumnya sunnah, dan keduanya termasuk perbuatan baik yang dianjurkan supaya berlomba-lomba di dalam melaksanakannya. Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, edisi terjemahan (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), hlm. 922

Ma'qûd 'alaih yaitu harta hibah (*mauhub bih*); (3) Pernyataan *ijâb qabûl* (*iqrar*). Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan memiliki kecakapan hukum, yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Sedangkan syarat harta yang hibahkan:

- Harta yang dihibahkan adalah harta yang bernilai menurut syara;
- Harta yang dihibahkan merupakan milik orang yang menghibahkan;
- Adanya kejelasan harta yang dihibahkan, sehingga dapat diserahkan terimakan ketika akad berlangsung.
- Hibah yang sudah diserahkan terimakan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian koperasi adalah keberadaan organ koperasi. Menurut undang-undang, perangkat organisasi koperasi terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan wadah aspirasi anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu. Menurut ketentuan yang berlaku, dalam menjalankan fungsinya rapat anggota mempunyai kewenangan untuk menetapkan:

- *Anggaran dasar, sebagai acuan pengelolaan koperasi.*
- *Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi.*
- *Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan.*
- *Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.*
- *Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;*
- *Pembagian sisa hasil usaha*
- *Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.*

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Sedangkan hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban dari para pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Kemudian untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus, rapat anggota harus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau. Namun disamping rapat anggota, dalam keadaan tertentu koperasi juga dapat

melakukan rapat luar biasa atas permintaan dari anggota sendiri dan/ atau pihak pengurus lain yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Rapat anggota luar biasa diadakan apabila sangat diperlukan keberadaannya. Permintaan rapat anggota luar biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai macam alasan, terutama apabila dari anggota menilai bahwa ada diantara pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi sehingga menimbulkan kerugian terhadap usaha yang dijalankan. Jika permintaan rapat itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pengurus harus memenuhinya.

2. Pengurus Koperasi

Pengurus adalah pihak-pihak yang ditunjuk melalui rapat anggota untuk menjalankan badan usaha koperasi. Pengurus dipilih dari kalangan anggota dengan masa kepengurusan berdasarkan perodesasi (misalnya lima tahun) meskipun selanjutnya dapat dipilih kembali. Disamping mendapatkan SHU, para anggota yang ditunjuk sebagai pengurus untuk menjalankan badan usaha koperasi berhak mendapatkan upah bulanan. Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai pengurus koperasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Untuk mencapai fungsi tersebut, pengurus koperasi memiliki tugas sebagai berikut:

- *Mengelola kegiatan koperasi dan menjalankan usahanya.*
- *Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.*
- *Menyelenggarakan rapat anggota secara berkala.*

- *Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.*
- *Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.*
- *Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.*

Untuk menjalankan tugas-tugas koperasi, seorang pengurus memiliki kewenangan: (a) *Mewakili badan usaha koperasi di dalam dan di luar pengadilan;* (b) *Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;* (c) *Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.*

3. Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Karenanya pengawas dalam menjalankan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Disamping mendapatkan SHU, para anggota yang ditunjuk sebagai pengawas badan usaha koperasi berhak mendapatkan upah bulanan. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas adalah ditetapkan berdasarkan anggaran dasar. Adapun yang menjadi tugas dan kewenangan pengawas koperasi adalah: (a) *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan para pengurus;* (b) *Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.* Sedangkan yang menjadi kewenangan

pengawas adalah: (a) *Meneliti catatan yang ada pada koperasi;* (b) *Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.*

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh pemerintah. Status badan hukum bagi koperasi bersifat mengikat baik ke dalam maupun ke luar lembaga. Mengikat ke dalam artinya pengurus maupun anggota koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART. Sedangkan mengikat ke luar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama dan untuk kepentingan koperasi menjadi tanggung jawab koperasi.

Untuk mendapatkan pengesahan badan hukum, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Sedangkan yang dimaksud akta pendirian koperasi adalah surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi. Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri perlu mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada lembaga yang terkait. Sebelum dimintakan pengesahan, penyusunan akta pendirian koperasi dapat dilakukan sendiri atau melalui notaris setelah berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang. Apabila penyusunan draft akta pendirian koperasi yang dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan perlu melampirkan:

- *Dua rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup.*
- *Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri.*
- *Notulen rapat pembentukan koperasi.*
- *Surat kuasa.*
- *Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang dilunasi oleh para pendiri.*
- *Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.*
- *Daftar hadir rapat pembentukan.*
- *Untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri.*
- *Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.⁴⁷*

Penyusunan draft akta pendirian koperasi selain dapat dibuat sendiri juga dapat juga dapat melalui notaris. Sedangkan apabila penyusunan draft akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris, maka dalam permintaan pengesahan harus disertai lampiran:

- *1 (satu) salinan akta pendirian koperasi bermaterai cukup.*
- *Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris.*
- *Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.*

⁴⁷ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- *Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.*
- *Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*⁴⁸

Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, maka kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima. Kemudian setelah menerima surat permintaan akta pendirian tersebut, maka pejabat yang berwenang dapat langsung melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan. Pengesahan, akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat lambatnya **tiga bulan** terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Kemudian koperasi baru memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang berwenang. Sedangkan surat keputusan pengesahan harus dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.

Begitupula sebaliknya, apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama **3 (tiga) bulan** terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Pemberitahuan penolakan pengesahan akta pendirian Koperasi harus dilakukan secepat mungkin agar para pendiri yang bersangkutan dapat memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan pada waktu mengajukan permintaan ulang. Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1)

pengesahan akta pendirian koperasi selama jangka waktu paling lama **1 (satu) bulan** terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan disertai lampiran berkas-berkas yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.

Setelah surat permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi secara lengkap diterima, maka pejabat yang berwenang harus memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat **1 (satu) bulan**. Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri dengan cara sebagaimana yang telah ditetapkan. Sedangkan apabila permintaan ulang pengesahan ditolak lagi, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama **7 (tujuh) hari** terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. Dalam suatu proses pendirian koperasi, penolakan terhadap permintaan ulang pengesahan akta pendirian merupakan keputusan akhir.

Penolakan terhadap permintaan (usulan) pendirian koperasi perlu dilakukan terutama bagi lingkup usaha yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan. Upaya penolakan itu pada hakikatnya dimaksudkan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap badan hukum koperasi itu sendiri. Sedangkan untuk usaha koperasi yang belum memenuhi standar kelayakan dari segi prasarana misalnya, permintaan pengesahan akta (badan hukum) seharusnya dapat

diupayakan selama para pendiri tersebut memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan penghiduan ekonomi yang lebih baik melalui wadah koperasi.

Pendirian koperasi yang berbadan hukum harus dilakukan melalui pengesahan akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁴⁹ Menurut Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM /IX/2004, Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁵⁰ Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM /IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi

BAB 5

PENUTUP

F. Kesimpulan

Untuk mengembangkan koperasi syariah tidak hanya ditentukan dari lingkup usahanya tetapi harus diawali dari proses pendirian koperasi yang menerapkan prinsip/ akad syariah. Adapun konstruksi prinsip/ akad syariah yang harus diterapkan dalam pendirian koperasi adalah prinsip *syura* untuk mengkonsep rapat anggota, akad *syirkah* untuk menghimpun kerjasama modal diantara para anggota baik diwujudkan melalui istilah simpanan pokok/ wajib yang berjumlah sama (*syirkah mufawadhah*) maupun simpanan sukarela yang jumlahnya berbeda (*syirkah 'inan*). Para anggota yang diamanahi sebagai pengawas dan pengurus yang menjalankan usaha koperasi selain berhak mendapatkan SHU dari modal dan dari pemanfaatan jasa koperasi, juga berhak mendapatkan upah bulanan berdasarkan akad *ijarah*. Untuk pengembangan modal koperasi, pengurus dapat meminjam berdasarkan akad *qardh* atau penyertaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*.

G. Saran

3. Implementasi prinsip/ akad syariah pada koperasi hendaknya tidak hanya dilakukan pada lingkup usahanya, seperti pengembangan produk penghimpunan dan penyaluran dana koperasi jasa keuangan syariah,

melainkan harus terimplementasi sejak pada saat pertama pendirian koperasi.

4. Pengembangan konsep koperasi syariah harus diikuti oleh perbaikan manajemen dari pengurus koperasi sehingga benar-benar dapat memberikan kemanfaatan bagi anggotanya.

